



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan ke	:	V (Lima).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	RDP/ RDPU
Dengan	:	1. Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI 2. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB RI 3. Kepala BadanKepegawaian RI 4. Pakar Hukum Perundang- undangan 5. Pakar Psikologi
Hari/Tanggal	:	Kamis, 27 Mei 2021
Pukul	:	09.00 WIB s/d selesai.
Tempat	:	Hotel Intercontinental Jakarta
Pimpinan Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	:	Pendalaman Pembahasan Isu-isu Krusial RUU tentang Praktik Psikologi (Pendidikan dan Tenaga Psikologi)
Hadir	:	20 orang dari 29 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Pemerintah	:	1. Dirjen DIkti (Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D, IPU, Asean Eng) 2. Sekretaris Deputi SDM Aparatur KemenPANRB RI (Diah Faras, SE., M.A.P) 3. Deputi Bidang PMK Badan Kepegawaian Negara RI (Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum) 4. Pakar Hukum Perundang- undangan (Dr.Dian Puji N Simatupang, SH., MH.) 5. Pakar Psikologi (Prof.Dr.Sawitri Supardi Sadarjoen, Psikolog Klinis - UNPAD)

I. PENDAHULUAN.

RDP/ RDPD Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, **setelah kuorum tercapai** sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen Dikti, Sekretaris Deputi SDM Aparatur KemenPANRB RI (Diah Faras, SE., M.A.P, Deputi Bidang PMK Badan Kepegawaian Negara RI (Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum), Pakar Hukum Perundang- undangan (Dr. Dian Puji N Simatupang, SH., MH.), dan Pakar Psikologi (Prof.Dr.Sawitri Supardi Sadarjoen, Psikolog Klinis – UNPAD).

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Dikti (Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, IPU, Asean Eng), Sekretaris Deputi SDM Aparatur KemenPANRB RI (Diah Faras, SE., M.A.P), Deputi Bidang PMK Badan Kepegawaian Negara RI (Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum), Pakar Hukum Perundang- undangan (Dr. Dian Puji N Simatupang, SH., MH.), dan Pakar Psikologi (Prof.Dr.Sawitri Supardi Sadarjoen, Psikolog Klinis– UNPAD), yang telah menyampaikan pandangan dan masukannya terkait hal-hal krusial pasal-pasal RUU Praktik Psikologi (*bahan paparan terlampir*).

1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI (Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, IPU, Asean Eng), antara lain menyampaikan bahwa pengaturan mengenai substansi praktik psikologi perlu disusun secara inklusif dari sisi keilmuan dan profesi mengingat banyak profesi lain yang serumpun dengan profesi psikologi, sehingga adanya harmonisasi pengaturan dalam RUU tentang Praktik Psikologi dengan perundang-undangan yang lain.
2. Badan Kepegawaian Negara (Diah Faras, SE., M.A.P), menyampaikan bahwa:
 - a. Istilah “tenaga psikologi” tidak dikenal dalam pengertian umum dan hanya dikenal dalam RUU tentang Praktik Psikologi. Namun demikian istilah yang umum dikenal antara lain meliputi: tenaga psikologi forensik, tenaga psikologi klinis, tenaga psikologi Pendidikan. Bahkan dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan hanya dikenal istilah “tenaga psikologi klinis” atau disebut psikologi klinis.
 - b. Substansi mengenai Pendidikan Psikologi perlu diatur, mengingat UU pendidikan tinggi hanya membahas secara umum penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pendidikan tinggi, sedangkan pada RUU tentang Praktik Psikologi memerlukan syarat khusus pendidikan dalam melakukan praktik-praktik psikologi, sehingga mendukung tugas dan wewenang seseorang yang melakukan pelayanan praktik psikologi.

3. Deputi Bidang PMK Badan Kepegawaian Negara RI (Drs. Haryomo Dwi Putranto), menyampaikan bahwa:
 - a. Istilah "tenaga psikologi" tidak dikenal dalam jabatan fungsional di sistem kepegawaian negara. Oleh karena itu, apabila RUU ini akan menggunakan istilah tenaga psikologi maka pengaturannya harus tunduk pada UU ASN, atau kepada Lembaga yang memiliki kewenangan terhadapnya, baik swasta atau negeri.
 - b. Pengaturan mengenai kode etik profesi psikologi dalam RUU tentang Praktik Psikologi harus disesuaikan dengan kode etik ASN.
 4. Pakar Hukum Perundang-undangan (Dr. Dian Puji N Simatupang, SH, MH), menyampaikan masukan 19 (sembilan belas) poin sebagaimana terlampir, dengan beberapa penekanan:
 - a. Rumusan norma dalam RUU harus secara tepat, utamanya dengan merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Secara ketentuan peraturan perundang-undangan, organisasi profesi tidak diperkenankan memberikan sanksi administratif, dan hanya bisa memberikan sanksi etik dan profesi. Adapun sanksi administratif hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
 5. Pakar Psikologi (Prof.Dr.Sawitri Supardi Sadarjoen, Psikolog Klinis – UNPAD) menyampaikan bahwa:
 - a. Pandangan dan masukan yang disampaikan oleh Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI sudah sesuai dengan kajian keilmuan dan substansi mengenai Psikologi.
 - b. Mengenai psikolog yang boleh berpraktik telah diatur secara akademik, yaitu lulusan psikologi dengan minimal pendidikan jenjang Strata Dua (S2)
- B. Berdasarkan paparan dan masukan dari para narasumber Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI memberikan pandangan dan catatan:
1. Pembahasan RUU tentang Praktik Psikologi harus dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan pendalaman secara komprehensif untuk menemukan pokok-pokok pengaturan dan arah pengaturannya serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
 2. Pengaturan RUU tentang Praktik Psikologi harus mempertimbangkan posisi profesi psikologi yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU lainnya antara lain UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
 3. RUU tentang Praktik Psikologi harus memberikan dampak terhadap pembentukan sikap mental dan karakter serta pemberdayaan dan penguatan perilaku masyarakat sehingga Undang-Undang ini bermakna dan berbobot.
 4. RUU tentang Praktik Psikologi perlu mengatur pendidikan psikologi yang disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP/ RDPD ini, dan substansinya akan menjadi rujukan Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.

D. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.19 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP

